



PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

Mirawati binti H. Mustaking, tempat tanggal lahir, Ulutedong 8 April 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun Batua, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat** ;
m e l a w a n

M. Syahrul Awal bin Muh. Syahrir, tempat tanggal lahir, Manjalling 16 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batua (depan toko bangunan HR. Jaya), Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Blk, tanggal 04 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2007, di Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/209/XI/2007 tanggal 1 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Batua, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 12 tahun dan di karuniai 1 orang anak yang nama, Ismul Fauzi bin M. Syahrul Awal, umur 10 tahun, dan anak sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga sering mengatakan hal yang tidak wajar kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Januari 2019, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat sering pulang waktu subuh dalam keadaan mabuk, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 4 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **M. Syahrul Awal bin Muh. Syahrir** terhadap Penggugat **Mirawati binti H. Mustaking**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan dalam persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya sedangkan terhadap gugatan tersebut belum dibacakan dan belum ada jawaban dari Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyetujui permohonan pencabutan tersebut ;

Hal 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271,272 Rv, maka pencabutan perkara Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Blk dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 Hijriyah. Oleh kami, **M. Safi'i, S. Ag.** sebagai ketua majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I.** dan **St. Hatijah, S.H.I.** Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam 4iding terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Sakka, SH** Sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I.

M. Safi'i, S. Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

St. Hatijah, S.H.I.

Sakka, SH

Rincian Biaya Perkara :

Hal 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|-------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. | PNBP Pencabutan Gugatan | Rp. 10.000,- |
| 6. | Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. | Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | Rp. 526.000,- |

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)